



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang berkenaan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03). sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Balangan dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Balangan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut Dinas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik Konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh rumah sakit umum.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
16. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
17. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
18. Konsul dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter biasa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
19. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang kerumah sakit untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
20. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh unit laboratoriu klinik untuk menegakkan

- diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan spesimen lainnya.
21. Tindakan medik operatif dan terapi adalah tindakan pembedahan biasa menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
 22. Tindakan persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan per vagina.
 23. Tindakan kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan.
 24. Tindakan keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
 25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan para medis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau penyelamatan jiwa seseorang biasa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instansi Gawat Darurat.
 26. Radiologi adalah pemeriksaan penunjang diagnosis menggunakan alat X Ray atau ultrasonografi.
 27. Orthopaedi adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang Orthopaedi.
 28. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
 29. Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusetasi jantung paru.
 30. Diagnostik elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
 31. Hemodialisa adalah sarana unit cuci darah untuk melayani pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal.
 32. Poliklinik Gigi dan Mulut adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi di ruang poli gigi dan mulut.

33. Poliklinik Mata adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi pada penyakit mata atau penyakit yang berhubungan dengan mata diruang poliklinik mata.
34. Poliklinik THT adalah sarana pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit THT atau yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan di ruang poliklinik THT.
35. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Rumah Sakit dan persiapan pemakaman jenazah dan kepentingan proses peradilan.
36. Visum et refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
37. Mobil Ambulance adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh rumah sakit digunakan dalam rangka rujukan pasien rumah sakit dari RS ke RS lainnya.
38. Mobil Jenazah adalah sarana transportasi roda empat yang disiapkan oleh rumah sakit digunakan dalam rangka melayani orang meninggal di rumah sakit.
39. General check up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi radiologi, laboratorium dan elektromedik.
40. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
41. Obat-obatan adalah suatu bahan atau panduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
42. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
43. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.

44. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Balangan dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Balangan adalah Pelayanan yang di sediakan atau diberikan Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan di RSUD Balangan yang diberikan.

- (3) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Balangan.

BAB IV

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Rincian Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui RSUD Balangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Obyek Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi Pemeriksaan, Pengobatan, Tindakan, Rehabilitasi Medik dan Perawatan
- (2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. Rawat jalan, Rawat Inap serta Visite dan Konsul Dokter;
 - b. Pelayanan Konsul Gizi;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium;
 - d. Tindakan Medik dan Operatif;
 - e. Tindakan Persalinan;
 - f. Tindakan Kuratase;
 - g. Tindakan Keperawatan;
 - h. Tindakan Ruang Gawat Darurat;
 - i. Radiologi;
 - j. Orthopaedi;
 - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi);
 - l. Tindakan ICU/ICCU;
 - m. Diagnostik Elektromedik;
 - n. Hemodialisa;
 - o. Poliklinik Gigi dan mulut;
 - p. Poliklinik Mata;
 - q. Poliklinik THT;
 - r. Perawatan jenazah, pembuatan visum et Refertum dan pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah;
 - s. General Check Up;
 - t. Pemeriksaan tindakan lain-lain;
 - u. Obat-obatan;
 - v. Bahan dan Alat Kesehatan;
 - w. Pelayanan USG;
 - x. Pelayanan IKG.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan jenis tindakan serta pelayanan penunjang.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayan kesehatan pada RSUD Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi atas pelayanan kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan RSUD Balangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi program jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan atas program jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan program.
- (5) Pengelolaan keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan Pada RSUD Balangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut didaerah Kabupaten Balangan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RERTIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan kesehatan pada RSUD Balangan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Balangan ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan.
- (2) Dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 13

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama dua belas bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pasien yang masuk dalam program jaminan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat tugas/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dikmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dilakukan selama 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang pajak dan/atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Balangan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Balangan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kepada petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Balangan, diberikan penghargaan berupa pengembalian atas jasa pelayanan yang diberikan 70 % dari tarif retribusi yang dipungut yang pengaturannya diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2) Pemberian jasa pelayanan yang pengalokasiannya diatur dalam program jaminan pemeliharaan jaminan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi, maka ketentuan tarif mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud.
- (3) Realisasi pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan melalui tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan atau mengikuti mekanisme pengeluaran pada APBD.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang di bawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 28

Wajib retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Balangan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 29

Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke kas negara

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 28 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat dari tindakan pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Balangan dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prosedur tetap dan standar pelayanan atau aturan yang berlaku akan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NIPARIN, SH
Penjabat Tk.I (IV/b)

NIP. 19611019 199203 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuasn otonomi daerah, penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap peraturan daerah Kabupaten Balangan yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu peraturan daerah yang khusus mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 82

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

A. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	UGD	25.000	- Pasien yang berkunjung diluar jam kerja disediakan rawat jalan sore
2	Poliklinik umum	25.000	
3	Poliklinik spesialis	50.000	
4	Konsultasi gizi	10.000	

B. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA DOKTER SPESIALIS	TARIF KAMAR	KET
1	Spesialis :			- setiap pasien bebas - bayi yang baru lahir dikenakan
	a. Kelas III	50.000	30.000	
	b. Kelas II	75.000	50.000	
	c. Kelas I	100.000	90.000	
	d. VIP	125.000	150.000	
	e. VIP utama	150.000	250.000	
f. ICU/NICU :	200.000	600.000		
2	non Spesialis			
	a. Kelas III	30.000	30.000	
	b. Kelas II	50.000	50.000	
	c. Kelas I	80.000	90.000	
	d. VIP	100.000	150.000	
	e. VIP utama	120.000	250.000	
f. ICU/NICU :	150.000	600.000		

C. KONSUL/VISITE DOKTER ATAU DOKTER KONSULAN LAIN

NO.	RUANG PERAWATAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS
1	Kelas III	20.000	50.000
2	Kelas II	30.000	75.000
3	Kelas I	40.000	100.000
4	VIP	50.000	125.000
5	VIP Utama	60.000	150.000
6	ICU/NICU	80.000	200.000

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
 Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAPARIN, SH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19611019 199203 1 002

RETRIBUSI UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

NO	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Bedah Minor :		Bedah Minor Kecil :
	Bedah Minor Kecil	Rp 250.000	Insisi Abses
	Bedah Minor Sedang	Rp 500.000	Vena Sectio
	Bedah Minor Besar	Rp 750.000	Bedah Minor Sedang :
			Sirkumsisi Manual
			Clavus
			Traumatic Amputasi
			Kista Ateroma
			Lipoma diameter < 5 cm
			Bedah Minor Besar :
			Ganglion
			Lipoma diameter < 5 cm
			Sirkumsisi dengan Cauterisasi
II	Tindakan Non Operatif		
-	Ganti Verban		
-	- Kecil	Rp 10.000	
-	- Sedang	Rp 30.000	
-	- Besar / Luas	Rp 60.000	
-	Dressing Luka		
-	- Kecil	Rp 15.000	
-	- Sedang	Rp 35.000	
-	- Besar	Rp 75.000	
-	Lepas Jahitan		
-	- Kecil (< 5) --> 1-5	Rp 20.000	
-	- Sedang > 5 (6 - 9)	Rp 40.000	
-	- Besar > 10	Rp 65.000	
-	Suntikan		
-	- Per IV	Rp 15.000	
-	- Per IM	Rp 10.000	
-	- Infus	Rp 1.500	
-	Perawatan Luka Lecet		
-	- Kecil	Rp 15.000	
-	- Sedang	Rp 40.000	
-	- Besar	Rp 80.000	
-	Perawatan Luka Bakar		
-	- Kecil	Rp 30.000	
-	- Sedang	Rp 60.000	
-	- Besar	Rp 100.000	
-	Tindakan Jahitan		
-	- Kecil	Rp 50.000	
-	- Sedang	Rp 100.000	
-	- Besar	Rp 150.000	
-	- Dalam dan Luas > 10 hecting	Rp 200.000	

NO	Tindakan	Tarif (Rp)	Keterangan
-	Tindakan Sederhana		
	- pemakaian Suction	Rp 25.000	
	- Pemasangan infus	Rp 25.000	
	- Pemasangan NGT	Rp 30.000	
	- Pemasangan Tampon Sederhana	Rp 20.000	
	- Irigasi Telinga	Rp 25.000	
	- Irigasi Mata	Rp 30.000	
	- EKG	Rp 35.000	
	- Pemasangan Spalk :		
	Kecil	Rp 35.000	
	Sedang	Rp 50.000	
	Besar	Rp 80.000	
	- Pemakaian Nebulizer	Rp 35.000	
-	Tindakan Ringan		
	- Observasi Pasien / 2 jam	Rp 40.000	
	- Ekstraksi Serumen	Rp 50.000	
	- Nail Ekstraksi	Rp 75.000	
	- Kumbah Lambung	Rp 50.000	
-	Tindakan Sedang		
	- Emergency resusitasi	Rp 60.000	
-	Pemasangan gips		
	- Tanpa reposisi	Rp 40.000	
	- Reposisi ringan	Rp 60.000	
-	Visum		
	- Hidup	Rp 150.000	
	- Mati / Jenazah	Rp. 300.000 - Rp. 600.000	
-	Pengawetan jenazah		
	- Suntik Formalin	Rp 1.500.000	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,

kepada Bagian Hukum,



SYARIF NAPARIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 6611019 199203 1 002

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
 Nomor 13 Tahun 2012
 Tanggal 5 Maret 2012

A. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Operasi Cito / Emergency Operator bedah Perawat Penata anasthesi TOTAL	4.250.000 800.000 750.000 5.800.000	(30% + Tarif Operasi besar) Penata anasthesi 15% dari jasa operator
2	Operasi khusus Operator Bedah Perawat Penata anasthesi TOTAL	3.400.000 700.000 600.000 4.700.000	Untuk operasi pasien kelas III, besar tindakan jasa perawat kamar operasi di potong 15 % - khusus untuk pasien kelas III tarif jasa tindakan bedah dipotong 30%
3	Operasi Besar Operator Bedah Perawat Penata anasthesi TOTAL	2.550.000 600.000 450.000 3.600.000	- Tindakan bedah dg penyulit baik di bidang bedah maupun anasthesi, maka besaran tarif jasa tindakan otomatis naik pada tingkat besaran bedah di atasnya, dst
4	Operasi sedang Operator bedah Perawat Penata anasthesi TOTAL	1.700.000 500.000 300.000 2.500.000	- contoh: operasi sedang + penyulit --> Operasi b
5	Operasi kecil Operator bedah Perawat Penata anasthesi TOTAL	850.000 250.000 150.000 1.250.000	Bila ada tindakan bedah dengan penyulit di bidang bedah maupun anasthesi, maka tindakan dan besaran jasa perawat kamar operasi naik ke tingkat di atasnya, dst.
6	Konsultasi Operasi di kamar operasi	50 % dari operasi cito + tarif operasi besar	Tersendiri sesuai besaran tarif bagian bedah termasuk tindakan cito/emergensi contoh: 50% operasi cito + tarif operasi besar
7	Operasi bersama dengan bag. Lain	Tarif sesuai masing-masing besaran jasa tarif tindakan bedah	

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF BEDAH
TINDAKAN POLIKLINIK / BANGSAL / UGD

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PASANG GIPS Tanpa Reposisi Reposisi ringan Reposisi sedangn Reposisi berat	50.000 80.000 120.000 180.000	
2	RAWAT LUKA Kecil Sedang Besar	20.000 60.000 120.000	
3	RAWAT LUKA BAKAR Kecil Sedang Besar	40.000 80.000 160.000	
4	TINDAKAN JAHITAN Kecil Sedang Besar Dalam + luar > 10 Hecting	60.000 120.000 180.000 250.000	
5	Angkat hecting Kecil < 5 (1-5) Sedang > 5 (6 - 9) Besar > 10	30.000 60.000 90.000	
6	Tindakan medis operatif tanpa pembiusan	tarif operasi cito / emergensi	Tindakan medis yang sifatnya khusus dan emergensi, dilakukan tanpa pembiusan umum atau regional

C. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ANAK DAN PENYAKIT DALAM

NO	KELAS PERAWATAN /JENIS TINDAKAN	TARIF MENURUT SIFAT				KET
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP	
1	Kecil	40.000	65.000	100.000	125.000	
2	Besar	80.000	100.000	125.000	150.000	
3	Sedang	150.000	175.000	200.000	225.000	

NO.	TINDAKAN KHUSUS RESUSITASI NEONATUS	TARIF	KET
1	Kelas III	Rp 300.000	
2	Kelas II	Rp 400.000	
3	Kelas I	Rp 500.000	
4	Kelas VIP	Rp 600.000	

Keterangan :

ANAK		
Kecil	Sedang	Besar
-	1. Foto terapi 2. Nebulizer 3. Pasang NGT 4. Transfusi darah 5. Drambuis 6. Rawat Luka 7. Glicerin spuit 8. USG 9. Suction	1 Fungsi Lumbal 2 Fungsi asites 3 Resusitasi di luar partus 4 Infus 5 Transfusi tukar 6 Fungsi Pleura 7 Peritoneal dialisis 8 Pengobatan kemoterapi 9 Phlebotomi 10 Vena sectio 11 Screening tumbuh kembang (dg alat) 12 Tes Alergi (skin prick test)

PENYAKIT DALAM

Kecil	Sedang	Besar
1 Lavement 2 Pasang infus 3 Pasang pipa dubur 4 Pasang infus 5 Huknah 6 Rawat luka 7 Suction 8 Sonde lambung	1 CPT..... 2 Percutaneous, transhepatic, cholangiography 3 Prof Suprapubic 4 Prof Asites 5 Prof Pleura 6 USG 7 EKG	1 Pungsi Pleura 2 Pungsi Asites 3 RJP 4 Kumbah lambung 5 Pungsi Suprapubic 6 Endoskopi 7 Kolonuskopi 8

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,

Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAPARIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19611019 199203 1 002

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

RETRIBUSI TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS/TINDAKAN/SIFAT	TARIF MENURUT KELAS PERAWATAN					KET
		III	II	I	VIP	VIP UTAMA	
1	Minimal	15.000	25.000	35.000	45.000	55.000	dihitung per hari per jenis tindakan pemenuhan kebutuhan dasar
2	Partial	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	
3	Total	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIE NAPARIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19611019 199203 1 002

Keterangan Lampiran IV:

JENIS TINDAKAN KEPERAWATAN:

I. TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL / MINIMAL

A. KEBUTUHAN O₂

1. Mengatur posisi tidur.
2. Memberikan O₂ dengan tube kanule dan inhalasi.
3. Menyiapkan spesimen (sputum, analisa gas darah).
4. Membantu pernafasan dalam dan batuk efektif.
5. Melakukan penghisapan lendir.
6. Melakukan dokumentasi keperawatan.
7. Menilai *capillary filling*.
8. Melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran.
9. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada kebutuhan O₂.
10. Melakukan persiapan pre operatif pada kasus pembedahan.
11. Melakukan perawatan intra operatif pada kasus pembedahan (misalnya membebaskan jalan nafas dengan kepala ekstensi).
12. Melakukan perawatan post operatif pasca bedah.

B. KEBUTUHAN NUTRISI

1. Memasang NGT (Naso GastroTube).
2. Memberi makan minuman melalui mulut.
3. Memberikan makan melalui NGT.
4. Mencabut NGT.
5. Memberi makan / minum bayi.
6. Memberikan penyuluhan tentang diet.
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan.
8. Melakukan antropometri.
9. Menghitung pemasukan makan dan minuman.
10. Mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan kalori harian.
11. Membuat susu formula.
12. Memonitor status nutrisi.
13. Melakukan perawatan pre operatif system pencernaan
14. Memberikan nutrisi parenteral / melalui sentral sesuai program medik

C. KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN

1. Mengobservasi keadaan jaringan kulit.
2. Melakukan perawatan luka.
3. Membuang jaringan mati.
4. Irigasiluka/ drainage luka.
5. Membalut luka (dengan verband dan elastic verband).
6. Melakukan perawatan gips.
7. Memasang bidai.
8. Melaksanakan fiksasi dan relaksasi.
9. Mengangkat jahitan.
10. Melakukan perawatan luka bakar derajat < 40 %.

D. KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT

1. Melaksanakan pemasangan infus sesuai program medis.
2. Memonitor infus yang terpasang.
3. Mengganti balutan infuse.

4. Melepas infuse.
5. Melaksanakan tranfusi darah sesuai program medis
6. Memberikan nutrisi perenteral.
7. Memberikan nutrisihidrasi.
8. Mengatur intake dan output cairanelektrolit
9. Menentukan status, memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan tentang keseimbangan cairan elektrolit.

E. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI BUANG AIR BESAR

1. Membantu BAB di tempat tidur.
2. Memberikan enema (gliserinsemprit).
3. Memberikan suppositoria.
4. Menyiapkan specimen feses untuk pemeriksaan laboratorium.
5. Mengeluarkan fecal secara manual.
6. Melakukan pemeriksaan rectal tube.
7. Penyuluhan kesehatan tentang masalah eliminasi bowel.

F. PEMENUHAN KEBUTUHAN ELIMINASI URINE

1. Membantu buang air kecil di tempat tidur / kamar mandi.
2. Merawat kateter urine.
3. Melepas kateter urine.
4. Blader urine.
5. Mengumpulkan specimen urine untuk pemeriksaan urine.
6. Memasang kondom kateter.
7. Irigasi kandung kemih.
8. Test berat jenis urine.
9. Pendidikan kesehatan pada kebutuhan eliminasi urine.
10. Melakukan perawatan intra operasi perkemihan (Miss monitor urine).
11. Melakukan perawatan pasca bedah perkemihan (Miss monitor dan mengukur urine).

G. KEBUTUHAN KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN

1. Memotong kuku.
2. Menyiapkan tempat tidur.
3. Menyisir rambut.
4. Mencuci rambut.
5. Menggosok gigi.
6. Melaksanakan vulva hygiene.
7. Melaksanakan penis hygiene.
8. Melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan diri.
9. Melakukan " back rup ".
10. Mencukur.

H. MEMENUHI KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR

1. Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan istirahat dan tidur.
2. Menjaga keamanan klien.
3. Melaksanakan teknik relaksasi.
4. Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi.
5. Menciptakan suasana tenang.

I. MEMENUHI KEBUTUHAN OBAT-OBATAN

1. Menghitung kebutuhan obat-obatan sesuai program medik.
2. Menyimpan dan mengatur penggunaan obat.

3. Memberikan penyuluhan tentang obat-obatan.
4. Mengkaji efek samping obat.
5. Menyiapkan dan member obat untuk klien sesuai program medic dan prinsip 5 benar dengan cara pemberian melalui mulut, intra cutan, sub cutan, intra vena, intra muscular, suppositoria, inhalasi/ buccal/langit-langitatas, sublingual, kulit.
6. Kolaborasi penanggulangan efek samping obat-obatan.

J. KEBUTUHAN SIRKULASI

1. Observasitanda – tanda vital.
2. Observasi adanya tanda-tanda perdarahan intra dan eksterna.
3. Mengukur VP (venus pressure).
4. Mengukur CVP (center vena pressure).
5. Monitor tanda-tanda asites.
6. Melakukan rekam jantung.
7. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik, misal :foto rontgent jantung dan paru.
8. Menyiapkan dan melakukan stress excercise klien.
9. Melakukan perawatan klien terpasang SB tube.
10. Memeriksa status neurologic dan GCS.
11. Melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium.

K. KEBUTUHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

1. Memasang pengaman dan tempat tidur.
2. Menyiapkan dan menggunakan tempat pembuangan alat-alat dan bahan bekas / sisa (disposableinfeksius).
3. Melakukan teknik pengikatan bagi klien gelisah.
4. Menggunakan bantal pasir.

L. KEBUTUHAN MANAGEMEN NYERI

1. Kompres hangat dingin.
2. Melakukan teknik stimulasi : kontaneus, kontralateral, dan trunkutaneus.
3. Antisipator guidance.
4. Teknik imajinasi terbimbing.
5. Pemberian obat-obatan parenteral jenis narkotik.
6. Teknikrelaksasi bio feed back.
7. Teknik distraksi.

M. KEBUTUHAN PERASAAN KEHILANGAN, MENJELANG AJAL DAN MENJELANG KEMATIAN

1. Melaksanakan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase kehilangan.
2. Melatih dan menimbulkan rasa empati.
3. Melaksanakan perawatan pasien meninggal.
4. Melatih perasaan saling percaya antara perawat dan klien.
5. Melatih komunikasi asertif.
6. Melaksanakan cara-cara pendengar yang aktif.

N. KEBUTUHAN IBU HAMIL

1. Melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil.
2. Mendengar denyut jantung janin.
3. Melakukan pemeriksaan laboratorium.
 - a. HCG test (test kehamilan).

- b. Haemoglobin.
4. Menerima konsultasi kehamilan.
5. Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan ibu hamil seperti : perubahan fisiologis ibu hamil, nutrisi, perawatan payudara, senam hamil, imunisasi, kebersihan diri, persiapan persalinan, perawatan bayi.
6. Memonitor keadaan bayi.
7. Menyiapkan pemeriksaan USG system reproduksi.
8. Melaksanakan konsultasi rujukan kehamilan bila terjadi kehamilan patologis.

O. MEMENUHI KEBUTUHAN IBU MELAHIRKAN

1. Melakukan pemeriksaan fisik ibu melahirkan.
2. Melaksanakan manajemen nyeri.
3. Melaksanakan ikatan tali kasih (bounding attachment) ibu bayi.
4. Mengisi patograf.
5. Melaksanakan rujukan persalinan.
6. Menerima konsultasi persalinan.
7. Memotong dan mengikat tali pusat.

P. KEBUTUHAN BAYI BARU LAHIR

1. Menilai apgar score.
2. Melakukan pemeriksaan fisik bayi, secara umum dan refleksi.
3. Memakaikan pakaian bayi.
4. Mengatur suhu kamar dan tempat tidur bayi.
5. Merawat tali pusat bayi.
6. Mengajarkan ibu merawat tali pusat.
7. Mengajarkan ibu menyusui.
8. Mengajarkan ibu melakukan masase payu dara.
9. Melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi.
10. Melaksanakan rujukan bayi baru lahir.
11. Menerima konsultasi bayi baru lahir.

Q. MEMENUHI KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN EXERCISE

1. Memindahkan klien dari dan ke tempat tidur.
2. Merubah posisi : lateral prone, sim, orthopnik, kneechest, litotomi.
3. Membantu klien dari posisi berbaring keposisi duduk ketempat tidur.
4. Membantu klien dari posisi berbaring ke kursi roda.
5. Membantu klien jalan dengan menggunakan alat bantu.
6. Melatih ROM exercise.
7. Membantu dan melatih ambulasi.
8. Memberikan pendidikan kesehatan tentang aktivitas dan latihan.
9. Mengajarkan body aligment yang tepat.

R. MEMENUHI KEBUTUHAN PSIKOSOSIAL / SPIRITUAL

1. Melaksanakan Pengkajian tentang kebutuhan konsep diri.
2. Melaksanakan penggunaan grup sebagai sistem pendukung aktivitas.
3. Melaksanakan pengajaran komunikasi asertif.
4. Menggunakan grup sebagai psikoterapi.
5. Mengajarkan teknik penguatan atau koping.
6. Mengajarkan teknik komunikasi terapeutik interpersonal.
7. Melaksanakan teknik-teknik untuk menjadi pendengar aktif.

8. Memfasilitasi lingkungan asertif.
9. Melaksanakan cara menghargai sistem nilai dan keyakinan klien.
10. Melaksanakan cara-cara untuk memfasilitasi klien yang sedang berduka.
11. Melaksanakan terapi kelompok.
12. Mengobservasi perilaku / pikiran-pikiran yang tidak realistis.
13. Membantu klien yang mengalami gangguan konsep diri untuk menerima kenyataan.

S. MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL

1. Melakukan cara-cara/teknik menciptakan lingkungan privasi.
2. Mengajarkan pola seksual yang sehat.
3. Mengajarkan perubahan psikologis kehamilan.
4. Mengajarkan pendidikan seks pada usia remaja, dewasa dan usila.
5. Mengakartkan cara pemilihan kontrasepsi.
6. Menciptakan hubungan terapeutik dalam mendiskusikan masalah seks.
7. Memperkenalkan alat-alat bantu dalam pemenuhan kebtuhan seks.
8. Melaksanakan masalah sesksual.
9. Menerima konseling masalah seksual.

T. MEMENUHI KEBUTUHAN LINGKUNGAN SEHAT

1. Menyediakan objek yang menunjang kesehatan lingkungan.
2. Menjaga stabilitas lingkungan.
3. Memodifikasi stimulus lingkungan sehat.
4. Melakukan kolaborasi dan fasilitas dalam menciptakan lingkungan yang sesuai standar.
5. Memeberikan pendidikan kesehatan tentang parameter/indikator kesehatan lingkungan.
6. Melakukan kontrol infeksi/pencegahan infeksi nosokomial.

U. MEMENUHI KEBUTUHAN POSTPARTUM

1. Melaksanakan pemeriksaan fisik umum ibu post partum dan tinggi fundus. Lochea. Peruneum, diatasis sceletus abdominalias.
2. Memberikan alat kontrasepsi.
3. Melaksanakan konsultasi ibu post partum.
4. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang KB.

V. MEMENUHI KEBUTUHAN PUS

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi.
2. Menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi.

W. MEMENUHI KEBUTUHAN RE,AJA PUTRI

1. Melaksanakan rujukan remaja puit ri yang bermasalah reproduksi.
2. Menerima konsultasis tentang kesehatan reproduksi.

X. MEMENUHI KEBUTUHAN PRANIKAH

- Melaksanakan pendidikan kesehatan pranikah tentang kesehatan reproduksi

Y. MEMENUHI KEBUTUHAN MENOPOUSE

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang perubahan psikologis sistem reproduksi dan penangan menopause.
2. Melaksanakan rujukan masalah menopause.
3. Menerima konsultasi masalah menopause.

II. TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG/PARSIAL

A. MEMENUHI KEBUTUHAN O2

1. Bronchial washing pada klien yang terpasang ETT.
2. Melaksanakan manajemen ventilator.
3. Melakukan perawatan WSD (Water Sailed Drainage).
4. Perawatan tracheostomy.
5. Melaksanakan perawatan manajemen klien tersedak.
6. Melaksanakan teknik hemlick maneuver.
7. Memonitor intramittent pressure pulmonal breathing (IPPB).
8. Melaksanakan teknik pertolongan pasien tenggelam.
9. Melaksanakan postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax.
10. Melaksanakan perawatan WSD (Water Sailed Drainage).
11. Melaksanakan resusitasi jantung paru.

B. MEMENUHI KEBUTUHAN NUTRISI

1. Mencabut NGT.
2. Memberi makan melalui flowcare.
3. Memberi makan melalui gastro dan jejunum.
4. Memonitor status nutrisi.
5. Melakukan perawatan pre operatif system pencernaan.
6. Melakukan perawatan intra operatif system pencernaan.
7. Melakukan post operatif system pencernaan.
8. Memberikan nutrisi parenteral sesuai program medik.

C. MEMENUHI KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN

1. Melakukan perawatan luka bakar derajat II . 40 %.
2. Membuang jaringan mati.
3. Irigasi luka.
4. Melakukan perawatan drainage luka.
5. Melaksanakan fiksasi dan relaksasio.
6. Melakukan pertolongan pertama pada luka.
7. Menjahit luka pada keadaan emergency.
8. Melakukan perawatan pre operatif system integument.
9. Melakukan perawatan intra operatif system integument.
10. Melakukan perawatan post operatif system integument.

D. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI ALVI

1. Irigasi lambung.
2. Mengobservasi status asam-basa.
3. Perawatan colostomy.
4. Memberikan huknah tinggi / rendah.
5. Bowel training.
6. Melakukan perawatan ostoma.

E. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI URINE

1. Memasang kateter urine.

2. Melepas kateter urine.
3. Irigasi kandung kemih.
4. Kegel exercise.
5. Perawatan pre dan post sistostomi.
6. Melakukan spalling pada klien terpasang kateter.
7. Melakukan perawatan pre operasi perkemihan.
8. Melakukan perawatan intra operatif perkemihan.
9. melakukan perawatan pasca bedah perkemihan.
10. Melakukan perawatan urustoma.

F. KEBUTUHAN KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN

Memandikan Klien.

G. MEMENUHI KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR

1. Melaksanakan kebutuhan tentang kebutuhan istirahat dan tidur.
2. Menjaga keamanan klien.
3. Melaksanakan teknik relaksasi.
4. Memberikan latihan gerak amulansi.
5. Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi.

H. MEMENUHI KEBUTUHAN OBAT-OBATAN

1. Menyiapkan dan memberi obat-obat kemotrafi / obat-obatan steroid sesuai program medik.
2. Menyiapkan dan memberikan obat-obatan premedikasi preoperasi dan pembiusan.

I. MEMENUHI KEBUTUHAN SIRKULASI

1. Merawat CVP.
2. Menginterpretasikan hasil rekam jantung.

J. MEMENUHI KEBUTUHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Melakukan teknik isolasi : menggunakan sarung tangan steril, gaun pelindung, jas operasi, apron, celemek, cuci tangan, menggunakan penutup kepala dan masker.

K. MEMENUHI KEBUTUHAN MANAJEMEN NYERI

Melakukan Massage.

L. MEMENUHI KEBUTUHAN PSIKOSOSIAL / SPIRITUAL

1. Melakukan teknik-teknik peningkatan konsep diri yang meliputi harga diri, ideal diri dan gambaran diri.
2. Memfasilitasi klien terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual : sentuhan terapeutik, bimbingan rohani.

M. MEMENUHI KEBUTUHAN INTERAKSI SOSIAL

1. Melaksanakan manajemen stress.
2. Melaksanakan manajemen klien menarik diri , depresi.
3. Melaksanakan manajemen klien mania.
4. Melakukan teknik komunikasi pada klien marah.
5. Melaksanakan perawatan menjelang ajal.
6. Menerima konseling masalah seksual.
7. Melaksanakan manajemen teknik isolasi penyakit infeksi.
8. Melaksanakan manajemen teknik isolasi dalam rangka pemberian obat kemoterapi dan penurunan sistem imun.

N. MEMENUHI KEBUTUHAN IBU HAMIL

1. Memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan komplikasi.
2. Melakukan pemeriksaan laboratorium seperti HCG test, HB< protein urine, reduksi.
3. Menerima konsultasi kehamilan.
4. Melakukan pertolongan persalinan kala I – keadaan normal : Observasi HIS, Observasi jalan lahir.
5. Melakukan pertolongan persalinan kala II – keadaan normal.
6. Melakukan episiotomi.
7. Melakukan pertolongan persalinan kala III – keadaan normal.
8. Melakukan pertolongan persalinan kala IV keadaan normal merawat bayi segera setelah lahir.
9. Menjahit episiotomi.
10. Memandikan bayi.
11. Melaksanakan tindakan dan pendidikan kesehatan ibu post partum seperti : nutrisi, perawatan payudara, senam nifas, perawatan pulva dan perinium, perawatan kebersihan diri.
12. Melaksanakan perawatan "post partum blue".
13. Memasang IUD dan AKDK.
14. Melepas IUD dan AKBK.
15. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang menstruasi, kesehatan reproduksi.

III. TINDAKAN KEPERAWATAN INTENSIF (TOTAL)

Merupakan tindakan keseluruhan yang meliputi perawatan di ICU/ICCU dimana dilakukan perawatan total/bedrest.

RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	PEMERIKSAAN	TARIF MENURUT SIFAT			KETERANGAN
		SEDERHANA	SEDANG	CANGGIH	
1	Haematologi :				- Pasien di luar jam kerja dan pasien cyto dimasukkan menjadi pasien kelas I - Pasien rujukan swasta dianggap pasien kelas II
	a. Kelas III	3.000	7.500	10.000	
	b. Kelas II	4.000	10.000	15.000	
	c. Kelas I	5.000	12.500	17.500	
	d. VIP	6.000	15.000	20.000	
	e. VIP Utama	7.000	17.500	25.000	
2	Haematologi Analyzer	30.000	40.000	50.000	
3	Kimia Darah				
	a. Kelas III	-	10.000	20.000	
	b. Kelas II	-	12.500	40.000	
	c. Kelas I	-	15.000	60.000	
	d. VIP	-	17.500	75.000	
	e. VIP Utama	-	20.000	90.000	
4	Urinalisa				- Untuk tindakan khusus pengambilan darah transfusi = tindakan non operatif kecil - tarif belum termasuk BAKHP - Baca hasil dikenakan biaya 7.500 / pasien
	a. Kelas III	3.000	7.500	10.000	
	b. Kelas II	4.000	10.000	15.000	
	c. Kelas I	5.000	12.500	17.500	
	d. VIP	6.000	15.000	20.000	
	e. VIP Utama	7.000	17.500	25.000	
	Tes Kehamilan	10.000			
5	Bakteriologi				
	a. Kelas III	6.000	15.000	20.000	
	b. Kelas II	8.000	20.000	30.000	
	c. Kelas I	10.000	25.000	35.000	
	d. VIP	12.000	30.000	40.000	
	e. VIP Utama	14.000	35.000	50.000	
6	Imunologi :				
	a. Kelas III	-	20.000	60.000	
	b. Kelas II	-	25.000	80.000	
	c. Kelas I	-	15.000	120.000	
	d. VIP	-	35.000	150.000	
	e. VIP Utama	-	40.000	180.000	
	f. Khusus	-	70.000	160.000	
7	Feces :				
	a. Kelas III	6.000	15.000	20.000	
	b. Kelas II	8.000	20.000	30.000	
	c. Kelas I	10.000	25.000	35.000	
	d. VIP	12.000	30.000	40.000	
	e. VIP Utama	14.000	35.000	50.000	
8	Narkoba	40.000			Per parameter
		cls III	cls II	cls I	
9	Dengue IgG + IgM	100.000	150.000	200.000	
10	Mantoux test	100.000	140.000	160.000	
11	HDL/ LDL	75.000	85.000	95.000	
12	Elektrolit	70.000	75.000	85.000	

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
 Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE



SYARIF NAPARIN, SH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19611019 199203 1 002

Keterangan :
 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

1 Haematologi meliputi :

Sederhana	Sedang	Canggih
Laju Endap Darah Hematokrit HB Erytrosit VER/HER/KHER Retikulosit Leukosit Hitung jenis leukosit Trombosit Eusinofil LE reaksi Filaria Percobaan perbandingan Masa pembekuan Retraksi biruan Recalcitication time Golongan darah	HB plasma Pewarnaan PAS Pewarnaan NAP Pewarnaan Bisi Crous Mact Resous	Sumsum tulang Pewarnaan PE

2 Kimia

Sederhana	Sedang	Canggih
Gula darah	Asam urat Creatinine Cholestrol Bilirubin Protein total Urea Alkali P Kalsium tanah Albumin darah Globulin Triglyceride	Fibrinogen Gamma GT Analisa batu CPK Glycolisi HB HDL LDH

3 Urinalisa

Sederhana	Sedang	Canggih
PH Berat Jenis Albumin reduksi Urolinogum Ilirobilin Bilirubin Sedema	tidak ada	Tidak ada

4 Bakteriologi

Sederhana	Sedang	Canggih
BTA Nasiseria	Tidak ada	BTA biakan Nasiseria biakan Salonella biakan Resistansi biakan

5 Immunologi

Sederhana	Sedang	Canggih
VDRL	Faktor reumatoid Widal	Test kehamilan TPHA HBs Ag Anti HBs ASTO

6 Liquor

Sederhana	Sedang	Canggih
Berat jenis Jumlah sill Hitung jenis Noune pandi	Tidak ada	Tidak ada

7 Feces

Sederhana	Sedang
Tidak ada	Feces rutin Darah samar

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
 Nomor 13 Tahun 2012
 Tanggal 5 Maret 2012

RETRIBUSI TINDAKAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

NO.	Kelas	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	III	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
2	II	Rp 750.000	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.750.000
3	I	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000	Rp 4.500.000
4	VIP	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.500.000
5	VIP Utama	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 7.000.000

ONE DAY CARE

Mantox test	Rp 250.000
Nebulizer	Rp 250.000
Curetage	Rp 1.500.000

KLASIFIKASI JENIS PELAYANAN
 RETRIBUSI KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

<p>I. Tindakan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jahit episiotomi 2. Kauterisasi 3. Inerssi IUD 4. Biopsi serviks 5. Pencabutan 	<p>III. Tindakan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksio sesaria 2. Salphingo ooverektomi 3. KET 4. Myomektomi 5. Vaginoplasi
<p>II. Tindakan Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Induksi kehamilan 4. Manual plasenta 5. Kuretase 6. Tubektomi 7. Op. Hematomo vulva 8. P. perineum 9. Translokasi IUD 11. Partus spontan 	<p>IV. Tindakan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi 2. Pan Histerektomi 3. Operasi CA 4. Kolporaphi 5. Bracht/Manual Aid 6. Vakum ekstraksi

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
 Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAPARIN, SH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19611019 199203 1 002

RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	PEMERIKSAAN	Ukuran Film	TARIF MENURUT KELAS PERAWATAN		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
	<i>Ekstremitas Atas</i>				
1	Manus AP/L	26	120.000	80.000	60.000
2	Wrist AP/L	26	120.000	80.000	60.000
3	Antebrachi AP/L	43	140.000	100.000	80.000
4	Elbow Join AP/L	26	120.000	80.000	60.000
5	Humerus AP/L	43	140.000	100.000	80.000
6	Soulder Joint AP/L	26	120.000	80.000	60.000
7	Clavicula AP	26	120.000	80.000	60.000
8	Scapula AP	26	120.000	80.000	60.000
	<i>Ekstremitas Bawah</i>				
9	Pedis AP/L	26	120.000	80.000	60.000
10	Angkle Joint AP/L	26	120.000	80.000	60.000
11	Cruris AP/L	43	140.000	100.000	80.000
12	Genu AP/L	26	120.000	80.000	60.000
13	Femur AP/L	43	140.000	100.000	80.000
14	Hip Joint	26	120.000	80.000	60.000
15	Pelvis AP	43	140.000	100.000	80.000
	<i>Pemeriksaan Cranial</i>				
16	Cranium AP/L	43	140.000	100.000	80.000
17	Water's PA	26	120.000	80.000	60.000
18	Cadwell PA	26	120.000	80.000	60.000
19	Mastoid L/D/S	43	140.000	100.000	80.000
20	Mandibula AP/L	43	140.000	100.000	80.000
21	TJM	26	120.000	80.000	60.000
	<i>Pemeriksaan Thorax</i>				
22	Thorax AP / PA	26	120.000	80.000	60.000
23	Thorax Lateral	26	120.000	80.000	60.000
24	Thorax RLD / LLD	26	120.000	80.000	60.000
		43	140.000	100.000	80.000
	<i>Pemeriksaan Abdomen</i>				
25	Abdomen AP/L	26	120.000	80.000	60.000
26	BNO	26	120.000	80.000	60.000
27	Abdomen 3 posisi	26	120.000	80.000	60.000
		43	140.000	100.000	80.000

No	PEMERIKSAAN	Ukuran Film	TARIF MENURUT KELAS PERAWATAN		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
<i>Pemeriksaan Columna Vertebralis</i>					
28	Cervical AP/L	26	120.000	80.000	60.000
29	Cervico Thoracal AP/L	43	140.000	100.000	80.000
30	Thoracal AP/L	43	140.000	100.000	80.000
31	Thoraco Lumbal AP/L	43	140.000	100.000	80.000
32	Lumbal AP/L	43	140.000	100.000	80.000
33	Lumbo Sacral AP/L	43	140.000	100.000	80.000
34	Sacrum	26	120.000	80.000	60.000
<i>Pemeriksaan Gigi</i>					
35	Panoramic	-	120.000	80.000	60.000
36	Dental	-	75.000	50.000	25.000

Catatan: uk.film 26 x 36
36 x 43

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAFARIN, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19611019 199203 1 002

A. REHABILITASI MEDIS

1. Tarif Tindakan Rawat Jalan

NO	JENIS/TINDAKAN/SIFAT	TARIF
1	Sederhana/Kecil	30.000
2	Sedang	50.000
3	Besar	80.000

Biaya dihitung per kunjungan

2. Tarif Tindakan Rawat Inap

NO	JENIS/TINDAKAN/SIFAT	TARIF MENURUT KELAS PERAWATAN			
		III	II	I	VIP
1	Sederhana/Kecil	30.000	30.000	30.000	70.000
2	Sedang	50.000	50.000	50.000	80.000
3	Besar	80.000	80.000	80.000	100.000

Keterangan:

Sederhana	Sedang	Besar
1. Latihan Fisik 2. Diatermi (SWD) 3. UKG 4. Ultraviolet 5. Muscle Stretching 6. Lumbal/servical traktion 7. Infra Merah (IR) 8. Aktif - Pasif Exercise 9. Parafin bath 10. Micro wave diatermi	1. Hidroterapi 2. Sonoterapi 3. Galvametrik 4. Semua jenis pelayanan psikososial 5. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara 6. High Frequency Curent (HFC) 7. Ultrasonic Therapy 8. Interferensi Therapy 9. Exercise Therapy Penderita Cerebral Palsy 10. Terapi Manipulasi untuk tulang Vertebrata 11. Mobilisasi Persendian	1. Protese atas siku work hand 2. Protese atas siku cosmetic 3. Protese tengah siku work hand 4. Protese tengah siku cosmetic hand 5. Protese tengah siku cosmetic hand 6. Protese atas lutut 7. Protese tengah lutut 8. Protese bawah lutut konvensional 9. Milwaukee brace 10. Protese dress hand 11. Protese jari-jari (ruas) 12. Roeker leg satu buah 13. Sepatu lutut 14. Cook up splint 15. Konset lengan bawah 16. Konset lengan atas 17. Brace knee joint 18. Toiraising brace 19. Pack splint 20. Konset betis 21. Konset paha 22. Thomas walker 23. Iron walker 24. Breuk band 25. Protese tangan cosmetic hand 26. Protese bawah siku work hand 27. Protese bawah cosmetic hand 28. Protese bawah lutut PTB 29. Protese syme 30. Protese chopart/boyd/lisfrance 31. Aeroplane splint 32. Short leg brace 33. Long leg brace femur corset 34. Spinal corset 35. Mobilisasi Alat

B. PELAYANAN MEDIS GIGI

NO	JENIS/TINDAKAN/SIFAT	BESARNYA TARIF TINDAKAN (Rp)
1	Sederhana	25.000
2	Kecil	50.000
3	Sedang	100.000
4	Besar	500.000
5	Khusus	1.500.000

Keterangan :

1. Tindakan sederhana

- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut

2. Tindakan kecil

- Cabut gigi dengan topikal aplikasi
- Tambalan tetap
 - a. Amalgam
 - b. Glass ionomer
 - c. Fissure sealant / regio
- Insisi abses tanpa anasthesi
- Cabut gigi permanen tanpa suntikan
- Perawatan dry socket/trismus/blooding

3. Tindakan sedang

- Cabut gigi dengan komplikasi (pecah bifurkasi/trifurkasi)
- Cabut gigi dengan open metode
- Cabut gigi permanen dengan lokal anasthesi tanpa komplikasi
- Insisi abses intra oral dengan anasthesi
- Alveotectomy / per regio. Termasuk oklusal adjusment
- Curetase Gingiva + packing / per regio
- Perawatan mumifikasi
- Tumpatan komposit
- Endodontic intra canal
- Emergency treathment
- Tambal gigi klas IV/II
- Dental rontgent

4. Tindakan besar

- Cabut gigi tertanam (miring/infactie)
- Fraktur rahang selain open methode
- Enukleasi kista rongga mulut dengan anasthesi lokal
- Pemutih Gigi / Bleaching

5. Tindakan Khusus

- Jacket Crown, Dowel Crown/ Gigi Tiruan Jembatan (GTJ)
- Enukleasi kista rongga mulut dengan anasthesi umum
- Fraktur rahang de open methode

C. PELAYANAN MEDIS MATA/THT

Pelayanan medis mata

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Pengukuran bola mata (TIO)	15.000	
Incisi hordeolum	75.000	
Hordeolum, chalazion granuloma	82.500	
Corpus allineum	70.000	
Irigasi, hecting	20.000	
Funduscopy	13.000	
Kir buta warna	10.500	
Plevigium non grat	485.000	
Tumor Palpebra	310.000	
Jahit luka rabun palpebra	115.000	
Epilasi	20.000	
Tes Juling	12.500	
Siit lamp / refraksi	15.000	

NO	JENIS/STAF/PELAYANAN	TARIF DENGAN RUJUKAN	TARIF TANPA RUJUKAN	KETERANGAN
1	Sederhana/Kecil	15.000	40.000	
2	Sedang	50.000	75.000	

Keterangan :

a. Mata

- Sederhanameliputi : Pengukuran bola mata (TIO)
- Kecil meliputi : Cabut bulu mata (Epilasi), Irigasi Trauma Kimia, Dilatasi pupil untuk Fundus copy
- Sedang meliputi : Exterpasi corpus Alineum, Axterpasi Lithiasis
incisi othaemathoma, kaustic hidung, parasintesa membrana tymphani, tampon bollog

b. THT

- Sederhana/kecil meliputi : Pengambilan serum orturans, pengambilan benda asing, toilet telinga/irigasi, biopsi kecil, explorasi naso, irigasi sinus, ...
- Sedang meliputi : Adenoidectomi, Bronscospi, Cald well luc, Kllian, laringoscopi, Oessophaguscopy, polip ekstraksi, tracheostomi, Tonsilectomi, Antrontomi sinus maxilaris, Enmoidektomi 9intra nasal

D. GENERAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Administrasi General Check Up	Rp. 20.000,- +	
2	Pemeriksaan a. Sederhana b. Sedang c. Lengkap	Tarif disesuaikan dengan penunjang yang diminta	
3	Pengujian Kesehatan	15.000	
4	Legalisir	2.000	Tiap 5 lembar

E. PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Visum Et Repertum	Rp 400.000	
3	Keterangan opname/ lahir/sakit/cuti/kematian	Rp 10.000	

F. POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	Nama Tindakan	Tarif	Keterangan
1	Pemeriksaan Ibu Hamil	60.000	Sederhana
2	USG	60.000	
3	Pemasangan Inflant	300.000	
4	Pencabutan Inflant	300.000	
5	IUD Cover T	150.000	Bidan
		30.000	Dokter
6	IUD Nova T	450.000	
7	Suntik KB (3 Bln)	20.000	
8	Suntik KB (1 bln)	25.000	
9	Pil KB	5.000 - 15.000	
10	Kontrol Jahitan Luka Operasi	50.000	Kecil
11	Angkat Jahitan Luka Operasi	100.000	Sedang
12	Periksa Dalam (kandungannya)	100.000	Spesialis
		50.000	bidan
13	Koretase	1.500.000	
4	Mendengarkan Denyut Jantung Bayi	10.000	

Tarif Konsultasi :

- Pranikah Rp 100.000
- Setelah Melahirkan Rp 100.000
- Sexualitas Rp 100.000
- Pasangan Usia Subur Rp 100.000
- Reproduksi Remaja Rp 100.000
- Menopause Rp 100.000

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,

SYARIF NAPARIN, SH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19611019 199203 1 002



Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

A. PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Perawatan jenazah		
	a. Meninggal wajar	150.000	
	b. Meninggal tidak wajar	250.000	
2	Konservasi (pengawetan) Jenazah	1.500.000	
3	Penyimpanan Mayat	100.000	per hari

B. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemakaian dengan Jarak 10 Km dari RSUD	40.000	
2	Pemakaian melebihi 10 Km, maka setiap Km ditetapkan	4.000	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIE NAFARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19611019 199203 1 002

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

PENGUNAAN BARANG PRODUKSI

NO	JENIS Penggunaan	PENGGUNA	TARIF	KETERANGAN
1	HOP per liter	Umum	4.000	lama pemakaian'
2	HOP per liter		7.500	
3	Oksigen : per jam per liter	Pasien RSUD	1.000	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,

Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAFARIN, SH

Pembina Tk1 (IV/b)

NIP. 1019 199203 1 002

LAMPIRAN XI : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Obat	HNA + PPN +20 %	
2	BAKHP	HNA + PPN +20 %	
3	Jasa racikan Sediaan Kapsul	Rp. 500,- / kapsul	
4	Jasa Racikan Sediaan Puyer	Rp. 400,- / puyer	
5	Untuk Sediaan jadi	Rp. 500,- / item obat	
6	Jasa Konseling pasien	Rp. 25.000,-	

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,



SYARIF NAFARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19611019 199203 1 002

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

PELAYANAN UTDRS

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Transfusi darah	Rp. 250.000,- / kantong darah	Untuk semua pelayanan (perawatan, kebidanan, poli, dll)

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,


SYARIF NAPARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIPA 19611019 199203 1 002

